

DINAMIKA PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

Oleh :

Azura Handayani Putri

1201112519

Pembimbing : Drs. H. ISRIL M.H

azura.handayani@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi. Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

ABSTRAK

The process of discussion and legalization of medium term development planing at Riau Province 2014-2019 has a lot of dynamic. This dynamic and legalization occurred at the Government of province Riau and the level of house of district representative of Riau Province. Observing this, it is interesting to conduct this research. Based on this research there are something obtained : first, in the phase of discussion and legalization of medium term development planning at riau province there are 6 phase : arrangement of medium term development planning, initial planing of medium term development planning, planing of medium term development planning, final planning of medium term development planning, determination of medium term development planning, on the phase of legislative level consist of dynamic of mechanism discussion that has passed and unrelevance of medium term development planning draft to findings of particular comitee report. Second, based on the research it is concluded that the process of discussion ang legalization of medium term development planning has not been automatically implemented with the legalized mechanism. In essence, the discussion and legalization of medium term development planning it should have been relevant to the regulation and mechanism that has been determined, as a result it brings about interirity value and consolidation among fraction.

Keywords : dynamic, medium term development planning, Riau Province

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisi dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan

tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019 ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi baik di Provinsi Riau, regional, nasional, maupun internasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini sesuai dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD pada pentahapan ke-3 RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 yaitu “ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas didukung dengan sistem informasi yang handal”.

Setelah dilihat dari penyusunan RPJMD di Provinsi Riau dimana terdapat tahapan-tahapan dalam hal ini penyusunan dilaksanakan oleh badan atau instansi yang melakukan perencanaan pembangunan, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah tahap-tahap dalam penyusunan RPJMD yang berdasarkan pada undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut benar telah dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakannya sehingga dapat mencapai visi dan misi Provinsi Riau 2014-2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik merumuskan judul penelitian tentang “Dinamika Pembahasan dan Pengesahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019”

A. KERANGKA TEORI

1. Perumusan

Perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau

kondisi sosial ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya.

Menurut Bintaro dalam kebijakan harus memilih-milih masalah dengan berbagai alternatif-alternatif fundamental seperti :

- a. Kebijakan dalam tujuan ditekankan laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial.
- b. Kebijakan ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja.
- c. Kebijakan dalam pembangunan ditekankan pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi pembangunan besar atau pemerataan pembangunan di berbagai daerah;
- d. Kebijakan dalam industri ditekankan pada orientasi ekspor atau berorientasi kepada pasar dalam negeri.

2. Kebijakan

Pendapat para ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan pemerintah mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut kebijaksanaan publik. **James E. Anderson** menyatakan merumuskan kebijaksanaan sebagai pelaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (**Solihin Abdul Wahab, 2005:2**)

Sementara **Carl Friedrich** menyatakan kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (**Bintaro, 1992:12**). Selanjutnya menurut **Hassel**

Nogi (dalam Irfan Islamy, 1989:20) pembuatan kebijaksanaan yang baik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- 1) Kebijaksanaan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat
- 2) Kebijaksanaan harus memiliki alternatif pemecahan masalah
- 3) Kebijaksanaan harus memiliki tujuan yang jelas
- 4) Kebijaksanaan harus memiliki evaluasi pelaksanaan

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. **(William N. Dunn, 2002 : 510)**

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor BAPPEDA Provinsi Riau dan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

3. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi langsung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden antara lain data tentang :

- 1). Proses pembahasan dan pengesahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

Hambatan pelaksanaan proses pembahasan dan pengesahan RPJMD provinsi Riau 2014-2019.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui pendekatan tangan kedua, antara lain :

- 1). Gambaran umum lokasi penelitian.
- 2). Struktur Pansus RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.
- 3). Laporan hasil kerja pansus DPRD Provinsi Riau tentang pembahasan RANPERDA Provinsi Riau tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019
- 4). RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Observasi melakukan pengamatan langsung terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang termasuk dalam panitia khusus pembahasan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui tanya jawab terhadap responden tentang bagaimana pelaksanaan formulasi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Dalam membahas dinamika pembahasan dan pengesahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, penulis mencoba untuk melakukan penelitian ditingkat legislatif dan diluar legislatif. Dimana dalam pembahasan rancangan RPJMD Provinsi Riau ini banyak dinamika dan pergolakan yang terjadi pada saat pembahasan dan pengesahannya. Oleh sebab itu setelah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dinamika pembahasan dan pengesahan

RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019. Berikut tahapan penyusunan rancangan RPJMD Provinsi pada tingkat pemerintah Provinsi Riau.

1. Tahap Penyusunan dan Pembahasan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

Dalam tahapan penyusunan RPJMD ini, Bappeda lah yang bertugas untuk menyusun RPJMD. Adapun tahapannya sebagai berikut ;

a. Persiapan penyusunan RPJMD

Dalam tahap persiapan penyusunan RPJMD ini Bappeda provinsi Riau mulai menyusun rencana kerja tim penyusunan RPJMD dengan melakukan pengumpulan data-data dan informasi-informasi terkait perencanaan pembangunan daerah di provinsi Riau.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Roni Anshary yang merupakan staf penelitian perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi Riau tentang dinamika yang terjadi pada tahap persiapan penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 :

“kalau untuk permasalahan ditahap awal ini bappeda hanya kewalahan karena data-data yang kami terima tidak valid, kemudian banyak ditemukan permasalahan indikator program yang sama sehingga bappeda harus teliti melihat program yang direncanakan agar tidak boros pada rencana penganggarnya nanti” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2015 di kantor Bappeda Provinsi Riau)

Permasalahan data yang tidak lengkap dan indikator program yang

sama cukup membuat bappeda harus bekerja lebih teliti, karena indikator program yang direncanakan harus disesuaikan kembali dengan Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih. Meskipun dihadapkan dengan masalah tersebut, Bappeda tetap melaksanakan tahap persiapan ini dengan maksimal dan tetap berpedoman pada peraturan yang menjadi payung hukum RPJMD. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Kasubag Penelitian Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Riau tentang persiapan Bappeda dalam penyusunan RPJMD.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Gumilang tentang persiapan penyusunan RPJMD provinsi Riau 2014-2019 :

“Kami dari Bappeda sudah memulai tahap persiapan ini dengan mengefektifitaskan waktu sebaik mungkin, dan untuk RPJMD kami berpedoman kepada payung hukum yang mengamanatkan tentang tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai permendagri nomor 54 tahun 2010” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2015 di kantor Bappeda Provinsi Riau)

Bappeda telah melaksanakan tahap penyusunan RPJMD ini sesuai amanat permendagri nomor 54 tahun 2010. Bappeda bekerja sesuai dengan agenda tim yang sudah ditentukan, dan berupaya untuk menggunakan waktu seefektif mungkin.

b. Perumusan rancangan awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang disusun dikoordinasikan oleh kepala

Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. Konsultasi tersebut guna untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Hasil pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan *memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Akan tetapi tahapan inilah yang dilewatkan oleh kepala daerah, yang terterkait nota kesepakatan ini. Hal ini dibahas pada sidang paripurna penyampaian ranperda RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

c. Penyusunan Rancangan RPJMD

Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada para kepala SKPD. Hasil kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tersebut menjadi acuan kepala SKPD untuk merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 tahun. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, seperti pemecahan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD sebagai masukan.

d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 di Ballroom Hotel Arya Duta Pekanbaru. Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 ini dibuka secara resmi dan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Bapak H. Annas Maamun. Hadir dari Bappenas yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman DR. Ir. Arifin Rudiyanto, Msc, Msi, dari Mendagri Ir. Bachril Bakri, MA, MSc. Bupati/walikota se-Provinsi Riau, Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompimda), Ketua DPRD Provinsi Riau, dan undangan lainnya. (dipenda.riau.go.id).

e. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD ini dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang. Rancangan akhir ini kemudian dibahas kembali oleh seluruh kepala SKPD untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD. Setelah rancangan akhir selesai, kepala daerah (Gubernur) mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan mendagri ini dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan. Konsultasi bertujuan untuk memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD Provinsi, serta sinkronisasi dan sinergitas, dengan RPJPD provinsi, RTRW Provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya. Menteri dalam negeri akan menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti. Berikut hasil konsultasi Gubernur Riau dengan menteri dalam negeri terkait Rancangan akhir RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 (*lampiran*)

f. Penetapan RPJMD

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan menteri. Gubernur akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi kepada DPRD Provinsi untuk memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Provinsi ini dilakukan dengan melampirkan rancangan akhir RPJMD provinsi yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri berserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD provinsi dan surat menteri dalam negeri perihal konsultasi rancangan akhir RPJMD provinsi.

Peraturan Daerah tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6

bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan daerah tentang RPJMD disampaikan kepada menteri dalam negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Pembahasan Rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dilaksanakan didalam DPRD Provinsi Riau dengan rapat Paripurna.

2. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019

a. Pembicaraan Tingkat I (satu)

1) Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

Peserta yang turut hadir dalam acara yang dirancang dalam Sidang Paripurna tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Riau Asmi Setiadi dan Noviwaldy Jusman, 38 Anggota Dewan, Forkominda, dan juga beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Dalam penyampaian Ranperda RPJMD tahun 2014-2019 ini disampaikan oleh wakil gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Dalam pidatonya beliau menyampaikan :

“RPJMD 2014 - 2019 merupakan pedoman yang memandu pembangunan selama lima tahun ke depan Kepala Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu RPJMD 2014 - 2019 juga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Daerah jika dalam kepemimpinannya menjalankan apa yang sudah disepakati.”
(mediacenter.riau.go.id)

Sebelum naskah ranperda ini diserahkan, interupsi mulai bermunculan

pada saat paripurna berlangsung. Salah satunya interupsi yang disampaikan oleh salah seorang anggota Badan Legislasi DPRD Riau sekaligus anggota Pansus RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, Rusli Effendi mengatakan :

“Sekedar mengingatkan, ada satu pasal yang menurutnya belum dilewati, yakni pasal 60 yang diawali dari pasal 52. Dimana proses RPJMD ada namanya rencana awal, yakni kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD sebelum menjadi RPJMD” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 10.30 di BQ Bread Boutique & Resto)

Interupsi ini disampaikan karena ada tahapan penyusunan yang terlewatkan. Dimana seharusnya kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal yang telah disempurnakan untuk dibahas dan disepakati bersama DPRD.

Interupsi ini sempat mewarnai proses pembahasan Ranperda RPJMD ini. Sidang sempat diskor 15 menit dan dewan pimpinan Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si memberikan putusan sebagai berikut :

“setelah kita kaji, dan substansinya sangat strategis memaksimalkan RPJMD untuk 5 tahun ini, kami sepakat tetap dilaksanakan, dan MoU itu tetap kesepakatan legislatif dan eksekutif menyusul dilaksanakan. Pemprov Riau menjanjikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk MoU akan diserahkan”

Setelah mendapat kesepakatan, sidang pembahasan rancangan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 dilanjutkan. Setelah sehari setelah sidang, nota kesepakatan (MoU) antara eksekutif dan

legislatif disepakati dan selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

2) Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

Setelah kepala daerah menyampaikan ranperda tentang RPJMD provinsi Riau 2014-2019, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum terhadap ranperda yang telah disampaikan oleh kepala daerah. Pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan RPJMD disampaikan dalam rapat paripurna pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014, pukul 11.49 WIB di ruang sidang paripurna DPRD provinsi Riau.

3) anggapan dan/atau Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

Berdasarkan pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi DPRD Provinsi Riau pada Ranperda tentang RPJMD provinsi Riau 2014-2019, pemerintah menjawab tanggapan Fraksi melalui sidang paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang ranperda RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 pukul 14.33 WIB di ruang sidang paripurna DPRD Riau.

Setelah pandangan umum fraksi disampaikan dan telah dijawab oleh pemerintah. Pembahasan dilanjutkan dalam rapat setiap komisi, gabungan komisi, kemudian rapat pansus bersama kepala daerah atau pejabat yang telah ditunjuk untuk mewakilinya. Setelah selesai, pansus kembali bekerja untuk merumuskan masukan-masukan dari fraksi terkait

rancangan peraturan daerah tentang RPJMD ini. Dalam membahas ini pansus mengakui bahwa minimnya waktu untuk membahas ranperda ini membuat kinerja pansus tidak maksimal.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Noerdin melalui hasil wawancara sebagai berikut :

“Seharusnya, waktu pembahasannya tu empat bulan atau dimulai bulan 4 kemarin, bukan satu bulan seperti saat ini, makanya tidak maksimal, apalagi jabatan kita saat itu tinggal satu bulan lagi. Kemaren sempat dikejar waktu, karena paripurna pengesahannya tanggal 18 Agustus 2014, karena kalau lewat tanggal 19, maka tidak bisa diparipurnakan. Dalam aturannya, RPJMD ini disahkan 6 bulan sejak gubernur baru dilantik, pelantikan gubernur dulunya tanggal 19 Februari, maka 19 Agustus RPJMD itu mesti sudah disahkan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2015 pukul 15:35 di kantor LAM Riau)

Akan tetapi walaupun mengakui tidak maksimal, Pansus tetap membahas dan mengkaji RPJMD ini secara teliti. Mengingat RPJMD provinsi Riau 2014-2019 ini yang akan menentukan nasib pembangunan Riau untuk 5 tahun ke depan.

Selain itu, pansus juga mengalami kesulitan dalam menyempurnakan rancangan RPJMD ini dalam hal mensinkronisasi antara visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan visi Riau 2020.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain Noerdin tentang pembahasan ranperda RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 yang belum sesuai dengan visi Riau 2020:

“visi, misi dan janji politik yang disampaikan oleh kepala daerah pada saat kampanye dan lain sebagainya itu belum tentu disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Setelah terpilih, kepala daerah menjabarkan visi misi tersebut dan setelah kita telaah di pansus ada beberapa catatan penting waktu itu, yaitu mengkonekan visi misi yang tidak bertentangan dengan visi misi Riau 2020” (wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2015 pukul 15:35 di kantor LAM Riau)

Permasalahan yang terjadi pada perumusan visi, misi ini adalah kurangnya sinkronisasi antara visi, misi kepala daerah terpilih dengan visi, misi Riau 2020. Yang mana pada visi Riau 2020 tersebut salah satunya ingin menjadikan pusat kebudayaan di Riau. Ketika visi, misi kepala daerah dianggap sudah memenuhi target kepentingan masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan program jangka panjang pembangunan daerah, maka perlu dilakukan telaah lebih dalam terkait permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara, memandang hal ini Bapak Zulkarnain Noerdin kembali menjelaskan :

“walaupun visi dan misi tersebut bagus menurut mereka, tapi kita juga perlu untuk mencocokkan dengan peraturan lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan. Karena untuk visi, misi provinsi Riau 2020 itu telah disepakati bersama rakyat yang diwakili oleh wakil rakyat di dewan pada saat itu dan lahirlah perda untuk visi, misi Riau 2020” (wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2015 pukul 15:35 di kantor LAM Riau)

Karena permasalahan ini sempat terjadi perdebatan yang alot antara pansus dan kepala daerah. Karena kepala daerah terpilih Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman menginginkan visi dan misi tersebut tetap dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Sementara dari

pansus mengatakan bahwa ada beberapa poin dan visi misi tersebut tidak sesuai dengan target Riau 2020. Sehingga perlu ditelaah kembali dan dicocokkan dengan peraturan yang ada.

Setelah hasil akhir diterima oleh fraksi, maka fraksi kembali menyampaikan pendapat akhir terkait rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi Riau 2014-2019. Pendapat akhir fraksi disampaikan pada akhir pembahasan.

b. Pembicaraan Tingkat II

Pada pembicaraan tingkat II ini akan dilaksanakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan hasil kerja pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir fraksi secara tertulis dan hasil pembicaraan. Hasil kerja pembahasan pansus ini disampaikan bersamaan pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Riau secara tertulis. Setelah laporan hasil kerja disampaikan pimpinan rapat akan meminta persetujuan dari anggota secara lisan. Dalam hal persetujuan dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, atau keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selama sidang berlangsung interupsi kembali disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau. Terutama mengenai pemekaran Riau Pesisir

yang masuk kedalam poin utama RPJMD. Disini penulis melihat ini salah satu dinamika yang sangat penting. Karena menurut kaca mata penulis ketika poin pemekaran Provinsi Riau Pesisir telah masuk kedalam draf RPJMD maka mau tidak mau, suka atau tidak suka pemekaran ini harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya nanti setidaknya harus berjalan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Mengenai poin pemekaran ini beberapa Anggota DPRD Riau meminta, rencana pemekaran ini perlu dikaji ulang kembali. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota dewan dari Komisi D DPRD Provinsi Riau Bapak Darisman Ahmad mengatakan :

“Dalam draf RPJMD tidak dibunyikan pemekaran wilayah pesisir, tapi ketika penyampaian hasil kerja pansus poin ini disebutkan, ada apa?”

Pertanyaan ini disampaikan, karena didalam draf RPJMD provinsi Riau 2014-2019 tidak tertulis bahwa akan dimekarkan Provinsi Riau Pesisir. Akan tetapi pada saat pansus menyampaikan laporan akhirnya poin pemekaran provinsi Riau pesisir ini turut disampaikan. Hal inilah yang menjadi tanda tanya peserta sidang yang hadir.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Rusli Efendi, SE, M.Si sebagai anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Riau dalam hasil wawancara :

“masalah pemekaran ini memang sangat kuat pergolakannya diruang dewan pada saat itu, karena didalam draf RPJMD ini tidak tertera bahwa akan adanya pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Akan tetapi pada saat pansus menyampaikan laporan hasil akhir RPJMD pemekaran ini disampaikan. Sehingga pada saat itu sidang sempat diskor beberapa menit untuk dibahas oleh

pimpinan” (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 10.30 di BQ Bread Boutique & Resto)

Dalam hal ini penulis melihat adanya keseriusan dari pemerintah daerah provinsi Riau untuk melakukan pemekaran provinsi di pesisir Riau. Akan tetapi untuk pencapaian dalam waktu 5 tahun kedepan pemerintah provinsi Riau harus banyak melakukan persiapan baik dari segi kesiapan wilayahnya maupun dari kesiapan anggarannya yang cukup besar. Masalah pemekaran ini juga dinilai sangat penting dalam pembahasannya yang lebih dalam, dan harus melalui kesepakatan bersama.

Setelah rapat tersebut diskor 10 menit pimpinan Bapak Drs. H.M Johar Firdaus, M.Si dalam rapat paripurna menyampaikan hasil putusan :

“jadi setelah pimpinan rapat sebentar, kita putuskan bahwa khusus ayat pemekaran, maka terlebih dahulu akan dibicarakan lebih dalam dengan kepala daerah”

Keputusan pimpinan ini disepakati oleh seluruh peserta sidang yang hadir pada saat itu. Hasil keputusan akhirnya poin mengenai pemekaran provinsi Riau Pesisir ini tidak masuk kedalam Draft RPJMD, akan tetapi hanya menjadi catatan khusus didalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Muflihun selaku Kepala Bidang Hukum dan Risalah DPRD Riau, berikut hasil wawancaranya :

“sedikit tentang permasalahan pemekaran provinsi Riau Pesisir yang gencar diperbincangkan dalam pembahasan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini. Saat ini untuk poin pemekaran provinsi Riau pesisir tersebut tidak masuk secara resmi dalam draf RPJMD yang sekarang telah disahkan, akan tetapi ia hanya menjadi catatan khusus didalam Peraturan Daerah

tentang RPJMD guna untuk dapat ditinjau kembali dan dipersiapkan segala sesuatunya harus dibahas lebih dalam dan lebih matang”. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 14.24 di kantor DPRD Provinsi Riau)

Untuk poin pemekaran Provinsi Riau Pesisir pemerintah daerah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau telah menyepakati bahwa pemekaran Provinsi Riau pesisir ini akan dikaji kembali. Pada RPJMD Riau 2014-2019 pemekaran provinsi Riau pesisir ini dijadikan catatan khusus untuk dibahas lagi selanjutnya.

E. KESIMPULAN

Pada tahapan di tingkat legislatif terjadi dinamika pembahasan mekanisme yang terlewatkan dan ketidak sesuaian *draf* RPJMD dengan hasil laporan Pansus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembahasan dan pengesahan RPJMD belum terlaksana secara sistematis dengan mekanisme yang berlaku. Hakikatnya pembahasan dan pengesahan RPJMD seharusnya selaras dengan regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan nilai integritas dan konsolidasi antar fraksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Irfan.1998. *”Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara”*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, budi. 2005. *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bintaro.1992. *“strategi pemberdayaan daerah dalam konteks otonomi”*. Yogyakarta: Philosophypress.
- Abdul wahab,Solihin.2005. *”Analisis Kebijakan”*:dari formulasi

keimplementasi kebijaksanaan negara”. Jakarta: Bumi Aksara.

William N. Dunn. 2002. ”*pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan/perundang-undangan dan sumber lainnya

RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019;

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau;

Laporan hasil kerja pansus DPRD Provinsi Riau tentang *pembahasan RANPERDA Provinsi Riau tentang RPJMD Provinsi Riau 2014-2019*;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan*

Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*;

Permendagri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*;

Peraturan DPRD Provinsi Riau No 10/KPTS/DPRD/2010 Tata Tertib DPRD Provinsi Riau.